



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, 01 Juni 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, 04 Agustus 1992 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, 17 Juni 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 23 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun, Kabupaten Luwu Timur

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 3 tahun dan kemudian berpindah kerumah di kediaman orang tua Termohon di Dusun, selama 4 tahun dan kemudian berpindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, selama kurang lebih 2 tahun dan sebagai kediaman terakhir;

3. Bahwa setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya Suami Istri, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK, Perempuan, Berusia 8 Tahun;

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada Juni tahun 2020 rumah tangga pemohon dan termohon tidak berjalan harmonis dikarenakan;

4.1. Bahwa Termohon sering kali berbohong dalam urusan keuangan kepada Pemohon;

4.2. Bahwa Pemohon mendapati pesan whatsapp di handphone Termohon dari rentenir yang mana rentenir tersebut menagih utangnya kepada Termohon, dan sedangkan Pemohon tidak mengetahui bahwa Termohon telah meminjam uang kepada orang lain;

4.3. Bahwa Pemohon telah menanyakan kepada Termohon bahwa uang yang Termohon pinjam digunakan untuk apa, Namun Termohon justru tidak berkata jujur dan membohongi Pemohon;

4.4. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon selalu di tagih oleh orang untuk membayar hutang dari Termohon;

4.5. Bahwa setelah kejadian tersebut, motor milik Pemohon di tarik oleh rentenir untuk sebagai tanggungan hutang Termohon, sedangkan pada saat itu Pemohon tidak mengetahui bahwa motor tersebut untuk membayar hutang Termohon;

4.6. Bahwa Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orang tuanya dengan alasan Pemohon sudah tidak sanggup dengan sifat Termohon yang selalu berbohong dan tidak jujur kepada Pemohon;

5. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Mei 2021, dan sampai saat ini

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu - satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malili.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, Nomor Tanggal 23 November 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 di Kecamatan,;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon di Dusun, Kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 3 tahun dan kemudian berpindah ke rumah di kediaman orang tua Termohon di Dusun, selama 4 tahun dan selanjutnya kembali ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Sidoarjo, selama 2 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon saat ini ikut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa, awal berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Awalnya Termohon berutang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta) rupiah, kemudian dibayarkan oleh Pemohon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah sementara sisanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah dibayar oleh Termohon. Setelah Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Beringin Jaya Termohon berutang lagi namun Saksi tidak tahu jumlahnya, dan Pemohon sudah menjual motor, mobil, dan juga akan menjual tanah untuk melunasi utang Termohon tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, Saksi telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ipar Pemohon dan bertetangga dengan Pemohon, serta mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon di Dusun, Kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 3 tahun dan kemudian berpindah ke rumah di kediaman orang tua Termohon di Dusun, selama 4 tahun dan selanjutnya kembali ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Sidoarjo, selama 2 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon baru mengetahui setelah ada yang datang menagih utang-utang Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa, Saksi melihat dan mendengar sendiri ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, setelah berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, Saksi telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan serta mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu permohonan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan permohonan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil / alasan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai Pemohon mendasarkan permohonannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon menurut Majelis Hakim telah berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah berdasar dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, Termohon pun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya alasan Pemohon bercerai dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sebagaimana Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim akan mendengar keterangan keluarga dan orang terdekat Pemohon sebagai saksi dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar permohonan Pemohon yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim maka Pemohon harus membuktikan alasan cerai dalam pokok perkara a quo sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 17 Juni 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2012, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya orang dewasa dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, isi keterangan kedua saksi tersebut lengkapnya sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokkan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai"*;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa lebih jauh kesaksian saksi-saksi, ternyata keterangannya tersebut merupakan fakta yang ia lihat, dengar dan alami sendiri serta saling bersesuaian keterangannya satu sama lain, dihubungkan dengan bukti P, dapat meyakinkan Majelis Hakim menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana diketahui bahwa perselisihan dan pertengkarnya disebabkan karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon yang berakibat terjadinya pisah rumah selama 3 (tiga) bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, senyatanya juga Termohon tidak

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang di persidangan dan Pemohon dengan Termohon pun sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sehingga kewajiban batin dan *mu'asaroh bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah."

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai hati Pemohon dan Termohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengan timbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 (tiga) bulan dan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai gugat dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada sidang ikrar talak yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Malili;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriah oleh Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Fathur Rahman, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Mufti Hasan, S.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	375.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.331/Pdt.G/2021/PA.MII